



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien serta untuk pengamanan dan pengaksesan arsip dinamis, perlu mengatur sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);

5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kejaksaan ini yang dimaksud dengan:

1. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.
2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
4. Arsip Terjaga adalah Arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.
5. Akses Arsip adalah ketersediaan Arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan Arsip.
6. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah pengkategorian/penggolongan Arsip Dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik, dan perorangan.

7. Pengamanan Arsip Dinamis adalah program perlindungan terhadap fisik dan informasi Arsip Dinamis berdasarkan klasifikasi keamanannya.
8. Unit Pengolah adalah unit organisasi pada pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya.
9. Sangat Rahasia adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan/atau keselamatan bangsa.
10. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.
11. Terbatas adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
12. Biasa/Terbuka adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
13. Pengguna Internal adalah setiap orang atau unit organisasi yang menggunakan Arsip dan berasal dari lingkungan Kejaksaan.
14. Pengguna Eksternal adalah setiap orang atau lembaga yang menggunakan Arsip dan berasal dari luar lingkungan Kejaksaan.

Pasal 2

- (1) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis dimaksudkan untuk:
 - a. memberikan petunjuk kepada Unit Pengolah agar dapat mengamankan dan mematuhi kewenangan akses terhadap klasifikasi informasi Arsip yang telah ditetapkan;
 - b. melindungi fisik dan informasi Arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otentisitas, dan realibilitas Arsip dapat terjaga; dan
 - c. melindungi Arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai dengan aturan sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan Arsip oleh pihak yang tidak berhak atau untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.
- (2) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis bertujuan untuk:
 - a. menjadi acuan pelaksanaan dalam pengelolaan Arsip Dinamis di lingkungan Kejaksaan;
 - b. menyediakan layanan informasi Arsip Dinamis

- kepada publik dengan prinsip cepat, tepat, murah, dan aman;
- c. menyediakan informasi yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses seluas-luasnya bagi publik sesuai dengan klasifikasi keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
- d. menjamin keamanan Arsip bagi informasi yang dikecualikan; dan
- e. menciptakan kenyamanan bekerja bagi seluruh pegawai di lingkungan Kejaksaan.

Pasal 3

- (1) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis merupakan bagian dari tata kearsipan di lingkungan Kejaksaan.
- (2) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. sentralisasi dalam penetapan kebijakan; dan
 - b. desentralisasi dalam pelaksanaan di lapangan.
- (3) Sentralisasi dalam penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penyusunan serta penerapan pedoman dan standar operasional prosedur;
 - b. standarisasi sarana dan prasarana; dan
 - c. pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.
- (4) Desentralisasi dalam pelaksanaan di lapangan pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. sumber daya manusia; dan
 - b. sarana dan prasarana.

BAB II

KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 4

- (1) Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis terdiri atas:
 - a. Sangat Rahasia;
 - b. Rahasia;
 - c. Terbatas; dan
 - d. Biasa/Terbuka;
- (2) Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan:
 - a. teknis pengamanan; dan
 - b. pengaturan akses.

Pasal 5

Arsip Dinamis dengan klasifikasi keamanan Sangat Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan Arsip yang mengandung dampak luas hingga membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan bangsa.

Pasal 6

Arsip Dinamis dengan klasifikasi keamanan Rahasia

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan Arsip yang apabila:

- a. diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro; dan
- b. informasi yang terdapat pada Arsip bersifat sensitif bagi Kejaksaan akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap *privacy*, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.

Pasal 7

Arsip Dinamis dengan klasifikasi keamanan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan Arsip yang dari segi bobot informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi di lingkungan Kejaksaan.

Pasal 8

Arsip Dinamis dengan klasifikasi keamanan Biasa/Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d merupakan Arsip yang tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu tugas, fungsi, dan kinerja Kejaksaan.

Pasal 9

Arsip Dinamis di lingkungan Kejaksaan dapat diakses oleh Pengguna Internal dan Pengguna Eksternal sesuai Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 10

- (1) Pengguna Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:
 - a. Jaksa Agung;
 - b. pejabat pimpinan tinggi madya;
 - c. pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - d. pejabat administrator;
 - e. pejabat pengawas;
 - f. pejabat pelaksana;
 - g. pejabat fungsional; dan
 - h. pengawas internal.
- (2) Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung berwenang mengakses seluruh Arsip Dinamis yang berada di lingkungan Kejaksaan.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d berwenang mengakses Arsip Dinamis yang terdapat pada Unit Pengolah di bawah kewenangannya.
- (4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang mengakses seluruh Arsip Dinamis klasifikasi Biasa/Terbuka yang berada pada tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya.

- (5) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat mengakses Arsip Dinamis yang berada di luar kewenangannya setelah mendapatkan izin dari pejabat pada Unit Pengolah yang bersangkutan.
- (6) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pengawasan.
- (7) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berwenang mengakses seluruh Arsip Dinamis di lingkungan Kejaksaan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pengawas internal dalam mengakses seluruh Arsip Dinamis di Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus berkoordinasi dengan Unit Pengolah.

Pasal 11

- (1) Pengguna Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:
 - a. pengawas eksternal;
 - b. aparat penegak hukum; dan
 - c. publik.
- (2) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang mengakses seluruh Arsip Dinamis di Kejaksaan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawas eksternal dalam mengakses seluruh Arsip di Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berkoordinasi dengan Unit Pengolah.
- (4) Aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mengakses Arsip di Kejaksaan yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum setelah mendapat izin dari Jaksa Agung.
- (5) Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mengakses Arsip Dinamis Kejaksaan yang memiliki klasifikasi keamanan Biasa/Terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Klasifikasi keamanan dan Akses Arsip Dinamis ditetapkan dengan Keputusan Jaksa Agung.

BAB III PENGAMANAN ARSIP DINAMIS

Pasal 13

- (1) Pengamanan Arsip Dinamis di lingkungan Kejaksaan menggunakan sarana perangkat keras dan perangkat lunak.
- (2) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. tempat penyimpanan Arsip konvensional berupa:
 - 1. *filing cabinet* atau rak Arsip untuk menyimpan Arsip Dinamis dengan klasifikasi keamanan Biasa/Terbuka dan Terbatas; dan
 - 2. brankas atau lemari besi untuk menyimpan Arsip Dinamis dengan klasifikasi keamanan Rahasia dan Sangat Rahasia;
 - b. tempat penyimpanan Arsip media baru berupa lemari Arsip sesuai dengan tingkat Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis; dan
 - c. ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis.
- (3) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. daftar Arsip aktif, Arsip inaktif, Arsip Terjaga, dan Arsip vital; dan
 - b. aplikasi pengelolaan Arsip aktif dan Arsip inaktif.
- (4) Ruang penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan fasilitas pengamanan berupa:
- a. kamera pengawas;
 - b. kunci pengamanan ruangan;
 - c. tabung pemadam kebakaran; dan/atau
 - d. media simpan Arsip.

Pasal 14

Penyampaian dalam rangka penanganan fisik maupun informasi Arsip Dinamis konvensional sesuai dengan Klasifikasi dapat dilakukan melalui pengiriman yang dilindungi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyampaian informasi Arsip Dinamis dengan klasifikasi keamanan Biasa/Terbuka tidak ada persyaratan prosedur khusus;
- b. penyampaian informasi Arsip Dinamis dengan klasifikasi keamanan Terbatas menggunakan amplop segel;
- c. penyampaian informasi Arsip Dinamis dengan Klasifikasi Rahasia dan Sangat Rahasia:
 - 1. menggunakan warna kertas yang berbeda;
 - 2. diberi kode Rahasia atau Sangat Rahasia;
 - 3. menggunakan amplop rangkap dua;
 - 4. menggunakan amplop segel, stempel Rahasia atau Sangat Rahasia; dan
 - 5. dikirim melalui orang yang sudah diberi kewenangan dan tanggung jawab terhadap pengendalian Arsip atau dokumen Rahasia atau Sangat Rahasia.

Pasal 15

Penyampaian dalam rangka penanganan informasi Arsip Dinamis elektronik sesuai dengan Klasifikasi dapat dilakukan melalui pengiriman yang dilindungi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyampaian informasi Arsip Dinamis dengan Klasifikasi keamanan Rahasia atau Sangat Rahasia:

1. menggunakan perangkat yang dikhususkan bagi pesan elektronik atau surat elektronik Rahasia atau Sangat Rahasia;
 2. menggunakan persandian atau kriptografi; dan
 3. harus ada konfirmasi dari penerima pesan elektronik atau surat elektronik.
- b. penyampaian informasi Arsip Dinamis dengan Klasifikasi keamanan Terbatas menggunakan paling sedikit enkripsi, surat elektronik yang dikirim dengan alamat khusus, atau *password* apabila pesan elektronik atau surat elektronik berisi data informasi personal; dan
- c. penyampaian informasi Arsip Dinamis dengan klasifikasi keamanan Biasa/Terbuka tidak ada prosedur khusus.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kejaksaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2022

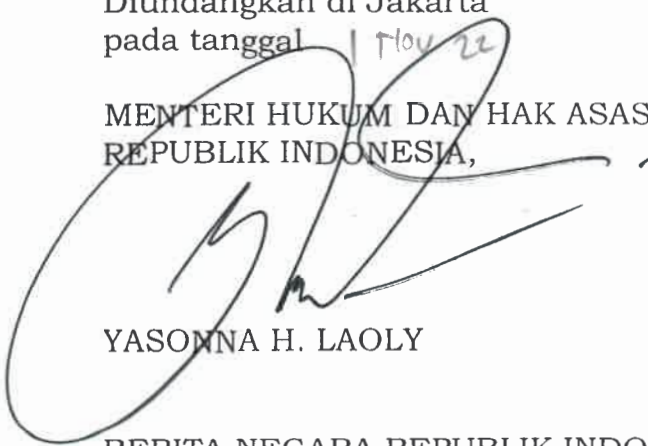
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Nov 22

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1103